



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

Halaman: 13

Pemilik Reklame di ABA Belum Bayar Pajak

YOGYA, TRIBUN- Forum pemantau independen pakta integritas (FORPI) Kota Yogyakarta memantau reklame di sejumlah titik di wilayah Kota Yogyakarta. Selasa (21/3). Dari pantauan ini diketahui sejumlah pemilik reklame belum membayar pajak ke Pemkot, namun sudah diberikan surat pemberitahuan termasuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pantauan ini dilakukan di dua titik reklame yang berdiri di Jalan Abu Bakar Ali (ABA) Yogyakarta. Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberikan sejumlah catatan terkait pajak reklame yang berpotensi tak tertagih senilai Rp953,2 juta.

● ke halaman 14

Pemilik Reklame di ABA Belum

● Sambungan Hal 13

Ketua Forpi Kota Yogyakarta, Winarta menjelaskan, pantauan dilakukan di dua titik reklame ini berdasarkan informasi dari Pemkot. Dua titik reklame diketahui pemilik atau penyelenggara belum membayar pajak, namun sudah diberikan surat pemberitahuan termasuk SKPD.

"Kami mendorong adanya transparansi informasi terkait dengan pemilik atau penyelenggara reklame itu siapa. Termasuk, apakah sudah bayar pajak atau belum dan apakah titik reklame yang dipasang melanggar atau tidak," tegas Winarta, kemarin.

Transparansi

Dia menyebutkan, transparansi informasi ini penting agar publik tahu siapa pemilik dari reklame tersebut, termasuk pembayaran pajaknya. Pihaknya juga kembali mendorong Satuan Polisi Pamong Praja untuk bertindak tegas terhadap reklame-reklame yang melanggar aturan.

"Data-data dari dinas atau badan terkait sebenarnya

sudah diberikan ke SatPol PP, sehingga jika data sudah dikantongi, harus disertai dengan tindakan," jelasnya.

Tindakan ini di antaranya dengan mengirim Surat Peringatan (SP) terhadap para pemilik atau penyelenggara reklame yang melanggar aturan. Langkah lain yang bisa dilakukan oleh Sat Pol PP dengan menyegel reklame-reklame yang belum bayar pajak daerah, misalnya dengan memasang spanduk atau banner di reklame-reklame tersebut.

"Upaya penertiban juga tak sebatas 13 titik reklame yang menjadi temuan BPK saja, tapi juga seluruh reklame yang terindikasi melanggar aturan. Upaya paksa perobohan adalah jalan akhir dan itu memang membutuhkan cukup waktu," jelasnya.

Pihaknya sudah pernah meminta informasi dan data terkait dengan adanya 55 reklame di Kota Yogyakarta yang melanggar aturan, yakni Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mulai diberlakukan pada 18 Mei 2016. Permintaan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Mei 2016 lalu.

"Namun hingga kini data yang dimaksud belum juga diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, padahal data tersebut penting bagi Forpi Kota Yogyakarta untuk melakukan pantauan dan investigasi pada 55 reklame yang melanggar," katanya.

Kecolongan

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menilai Perda baru reklame yakni Perda nomor 2 tahun 2015 sejauh ini belum optimal dalam mengendalikan reklame liar di Kota Yogyakarta. Dia menilai Perda inisiatif ini justru membuat banyak pihak kecolongan terkait izin reklame.

"Banyak reklame yang tak berizin yang masih berdiri meskipun sudah ada Perda ini," urainya.

Adanya sejumlah pelanggaran reklame juga diakui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan. Menurutnya, sejak diterbitkannya Perda 2/2015 tentang penyelenggaraan reklame, masih banyak pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) namun belakangan diketahui lokasi papan reklame yang diajukan berada di zona larangan.

Padahal, dalam aturan

baru soal reklame ditujukan untuk menata sekaligus memperketat izin reklame agar wilayah Kota Yogyakarta tidak menjadi hutan reklame. "Kami belum mengeluarkan izinnya. Kami tak berani karena secara teknis lokasinya melanggar, di trotoar dan di dalam taman," katanya, kemarin.

Data ulang

Ia pun berencana memulai ulang proses perizinan sejumlah reklame yang berdiri di area larangan. Pihaknya meminta ada upaya penertiban dari dinas terkait, sebelum pendataan ulang. Pasalnya, beberapa konstruksi reklame dibangun di taman atau trotoar yang merupakan zona larangan.

"Penertiban ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelenggara reklame di zona larangan yang mencoba mengelabui petugas agar bisa memperpanjang masa izinnya," kata Heri.

Pascapenertiban, pihaknya baru akan memulai pendataan ulang dari konstruksi reklame ini. Harapannya, seluruh reklame bisa berdiri sesuai aturan sehingga Pemkot memiliki dasar hukum memungut pajak guna menambah kas pendapatan daerah. (ais)

☐ Positif ☒ Segera ☒ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005